



P U T U S A N

Nomor : 05/ Pdt.G/ 2012/PTA.Ptk

É oóifo « !\$# Ç`»uH÷q § 9\$# Oñm §9\$#

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS. Beralamat di Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili kuasa Hukumnya **Anwar, SH., Sitta Mazia, SH. , Herlina, SH** dan **Abdul Komarudin SH.**, para Advokad/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Letjen Sutoyo, Gang Karya Baru 4A Nomor 6 Pontianak, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 041/SK.TIM-NI/IX/2011 tanggal 6 September 2011. Semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding** ;

M E L A W A N

TERBANDING I, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan Karyawan Swasta, Beralamat di Jakarta Selatan. Semula **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;



TERBANDING II, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kota Pontianak. Semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II** ;

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PONTIANAK SELATAN CQ. Kementerian Agama Republik Indonesia , selaku Pegawai Pencatat Nikah, beralamat di Jalan Prof. M. Yamin Gang Gunung Kota, Kota Pontianak. Semula **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut setelah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan dan mempelajari semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan Banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 675/Pdt.G/2011/PA.Ptk tanggal 5 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1433 Hijriyah. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah) ;



Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut Penggugat/Pembanding merasa tidak puas selanjutnya mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak melalui Pengadilan Agama Pontianak dengan akte permohonan banding Nomor 675/Pdt.G/2011/PA.Ptk. tanggal 16 Desember 2011 ;

Bahwa Permohonan banding a quo telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan tanggal 28 Desember 2011;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan banding dengan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 29 Desember 2011, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya dengan sempurna;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara cara sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang undangan , karenanya permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terjadi kejanggalan dalam proses persidangan karena judex factie tidak melaksanakan mediasi sesuai pasal



2 ayat (3) Perma - Nomor 1 Tahun 2008 ;

Bahwa *judex factie* melanggar hukum acara tanpa memeriksa alat bukti langsung membuat putusan;

Bahwa *judex factie* melanggar ketentuan hukum acara putusannya kabur mengambang karena tidak berdasarkan fakta kejadian ;

Bahwa Penggugat/Pembanding keberatan atas dalil tambahan kuasa Penggugat/Pembanding dijadikan pertimbangan hukum oleh *judex factie* untuk memutus perkaranya ;

Menimbang, bahwa atas keberatan keberatan Pembanding tersebut Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa *judex factie* tidak melakukan proses mediasi terhadap perkara yang diajukan Penggugat/Pembanding (Pembatalan Nikah) sudah benar, karena berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan Agama buku II Edisi revisi tahun 2010 halaman 83 angka (5) perkara yang tidak wajib mediasi adalah perkara volunter dan perkara yang menyangkut legalitas hukum , seperti istbat nikah , pembatalan nikah, hibah dan wasiat serta perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa *judex factie* melanggar hukum acara tanpa memeriksa alat bukti langsung membuat putusan, dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Pontianak tidak menyalahi hukum acara, berdasarkan pendapat ahli hukum



M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 58 yang pendapatnya diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

Bahwa Fundamentum petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur :

Dasar Hukum

Dasar fakta.

Bahwa dalil gugatan yang dianggap tidak mempunyai dasar hukum antara lain :

Dalil gugatan yang tidak berdasarkan sengketa dianggap tidak mempunyai dasar hukum (Halaman 61) ;

Dalil gugatan yang mengandung saling bertentangan ;

Dalil gugatan yang didalamnya saling bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas (halaman 62) ;

Berbagai petitum yang tidak memenuhi syarat (halaman 64 dan 66) ;

Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan ;

- Petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan ;

- Petitum mesti bersesuaian dengan dasar hukum dan fakta yang dikemukakan dalam posita, tidak boleh saling bertentangan, apabila terjadi saling bertentangan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil sehingga gugatan dianggap kabur (obscur libel) ;



Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat/Pembanding adalah pembatalan perkawinan antara Tergugat I /Terbanding I dengan Tergugat II/Terbanding II (Posita 16) dan hal ini ditegaskan lagi oleh Pembanding pada memori bandingnya Nomor : 15, 16, 17.20, 21, 22 dan 26 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding pada petitum gugatannya angka 3 (tiga) menuntut “ menyatakan perkawinan antara Tergugat I (**TERBANDING I**) dengan Tergugat II (**TERBANDING II**) sebagaimana dicantumkan dalam Akte Nikah Nomor 218/51/VIII/ 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, tidak memiliki kekuatan hukum. Pada petitum angka 4 (empat) Penggugat/Pembanding , menuntut menyatakan batal akte Nikah Nomor 218/51/VIII/1996 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan dengan segala akibat hukumnya, bahwa dengan demikian petitum Penggugat /Pembanding sama sekali tidak didukung /berdasarkan posita , sehingga Gugatan Penggugat/Pembanding dapat dinyatakan kabur (Obscur libel) ;

Menimbang, bahwa pada berita acara persidangan Nomor 675/Pdt.G/2011/PA.Ptk tanggal 5 Desember 2011 setelah gugatan Penggugat dibacakan, Kuasa Hukum Penggugat menjelaskan kepada Majelis bahwa sekarang ini antara Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak ada ikatan perkawinan lagi , karena telah diputus carai oleh Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor perkara



358/Pdt.G/2011/PA.Ptk dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum (inkrach van gewijsde) penjelasan kuasa hukum Penggugat/Pembanding (Fakta Persidangan) bertentangan dengan dalil - dalil gugatan Penggugat /Pembanding pada gugatannya sehingga gugatan jadi kabur, gugatan yang kabur tidak ada alasan untuk memeriksa alat bukti dengan demikian Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku (pasal 54 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989) ;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap putusan judex factie, Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat mempertimbangkan karena yudex pactie telah mempertimbangkan berdasarkan fakta, kejadian yang ditemukan dalam persidangan dan juga telah sesuai dengan prinsip peradilan dilaksanakan dengan sederhana , cepat dan biaya ringan (pasal 4 ayat (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat / Pembanding atas dalil / keterangan tambahan Kuasa Hukum Penggugat dalam persidangan yang dijadikan pertimbangan hukum oleh judex factie untuk memutus perkaranya. Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan berdasarkan surat keterangan memeriksa berkas perkara banding Nomor 675/Pdt.G/2011/PA.Ptk tanggal 2 Januari 2012 Penggugat/Pembanding telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Nomor 675/Pdt.G/2011/PA.Ptk tanggal 5 Desember 2011 dalam surat tersebut tidak dijelaskan Penggugat/Pembanding keberatan terhadap tambahan dalil / keterangan yang termuat dalam berita acara persidangan tanggal 5 Desember 2011 oleh karena itu keberatan Penggugat / Pembanding di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa keberatan keberatan Penggugat /Pembanding yang lainnya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak perlu mempertimbangkannya karena bersifat berita dan pengulangan dari keberatan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak sependapat dengan pendapat Hakim Pengadilan Agama Pontianak, karena judex factie telah salah menerapkan hukum, gugatan yang tidak beralasan hukum putusannya bukan ditolak tetapi harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankeljk verklaard);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat antara posita dan petitum saling bertentangan / Petitum tidak didukung oleh posita, posita gugatan agar perkawinan Tergugat I/Terbanding I dengan Tergugat II/ Terbanding II dibatalkan, tetapi dalam petitum yang diminta dibatalkan adalah akte Nikah Nomor 218/51/VIII/1996 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan , dengan demikian putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



675/Pdt,G/2011/PA.Ptk. tanggal 5 Desember 2011 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, terdapat cukup alasan untuk menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat, membatalkan putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 675/Pdt.G/2011/PA.Ptk. tanggal 5 Desember 2011 dan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagai mana akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat akan pasal - pasal dan peraturan perundang - undangan serta syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M

E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pembanding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 675/Pdt.G/2011/PA.Ptk, tanggal 5 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0

Dan Dengan Mengadili Sendiri

Menyatakan Gugatan Penggugat /Pembanding (**PEMBANDING**)
tidak dapat diterima ;

Membebaskan Penggugat /Pembanding membayar biaya perkara
untuk tingkat pertama sebesar Rp 501.000.(lima
ratus satu ribu rupiah) dan untuk tingkat banding
sebesar Rp 150.000 .(seratus lima puluh ribu
rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari
Kamis tanggal 9 Pebruari 2012 Masehi bertepatan dengan
tanggal 16 Rabiul Awwal 1433 Hijriah, oleh kami DRS. H.
THAMRIN HABIB SH.MHI. sebagai Ketua Majelis serta DRA, HJ.
BASRIAH ASMOPAWIRO SH. MH. dan DRS. H A. SAEFULLAH
AMIN, SH. MH. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 bertepatan dengan tanggal
14 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah.

oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh
DRA, HJ. BASRIAH ASMOPAWIRO, SH.MH. dan DRS. H. A.
SAEFULLAH AMIN, SH.MH. sebagai Hakim Anggota serta
DJOHARDI ZAINUL, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa
dihadiri oleh pihak berperkara;

KETUA MAJELIS

TTD



DRS . H THAMRIN HABIB SH.MHI.

HAKIM ANGGOTA

TTD

DRA. HJ. BASRIAH ASMOPAWIRO SH. MHI

TTD

DRS. H. A.SEFULLAH AMIN, SH. MH.

PANITERA PENGANTI

TTD

DJOHARDI ZAINUL S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

Biaya proses	:	Rp	139.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>

J u m l a h

: Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu

rupiah)